

M.05

**KEBIJAKAN
PEMENUHAN
HAK-HAK
KREDITUR**

***POLICY OF THE
FULFILLMENT
OF CREDITORS'
RIGHTS***

Versi: 09.2022

Version: 09.2022

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title *Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights*
Nama Sub Kebijakan : LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN
Sub Policy Title *DOCUMENT CONTROL SHEET*

Informasi Dokumen / Document Information

Pemilik Dokumen/Document Owner	Good Corporate Governance & Sustainability
Tanggal Berlaku/Effective Date	7 September 2022
Periode review berikutnya/Next review period	7 September 2024

Histori Perubahan Kebijakan / Policy Changes History

Versi / Version	Deskripsi Perubahan Changes Description	Persetujuan / Approval by	Tanggal Persetujuan / Approval Date
01.2018	Kebijakan pertama kali diterbitkan <i>Policy issued</i>	CCAL Director & Risk Management Director	25 Juli 2018 <i>25 July 2018</i>
09.2020	Pengkinian versi kebijakan sesuai dengan memo notifikasi No. 005/GCGS/IX/2020 tanggal 22 Sept 2020 <i>Policy version update in accordance with notification memo No. 005/GCGS/IX/2020 dated 22 Sept 2020</i>	Memo notifikasi No. 005/GCGS/IX/2020 kepada CCAL Director & Risk Management Director <i>Notification memo No. 005/GCGS/IX/2020 to CCAL Director & Risk Management Director</i>	22 Sept 2020
09.2022	Pengkinian versi kebijakan sesuai dengan Memo Notifikasi No. 023/GCGS/IX/2022 tanggal 7 September 2022 <i>Policy version update in accordance with notification memo No. 023/GCGS/IX/2022 dated 7 September 2022</i>	Memo notifikasi ditujukan kepada: <i>Notification memo sent to:</i> • CCAL Director	7 Sept 2022

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights
Nama Sub Kebijakan : LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN
Sub Policy Title DOCUMENT CONTROL SHEET

		<ul style="list-style-type: none">• Risk Management Director• Human Resources Director	
--	--	---	--

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights
Nama Sub Kebijakan : DAFTAR ISI
Sub Policy Title TABLE OF CONTENT

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Tujuan
 - B. Latar Belakang
 - C. Dasar Penyusunan
 - D. Ruang Lingkup
- II. DEFINISI**
- III. KETENTUAN UMUM**
- IV. PENUTUP**

TABLE OF CONTENT

- I. PREAMBLE**
 - A. Objective
 - B. Background
 - C. Legal Basis
 - D. Scope
- II. DEFINITION**
- III. GENERAL PROVISIONS**
- III. CLOSURE**

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights
Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN
Sub Policy Title I. PREAMBLE

I. PENDAHULUAN**A. Tujuan**

1. Memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
2. Menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank.
3. Sebagai pedoman bagi Bank dalam melakukan penerimaan pinjaman/pembiayaan dari Kreditur.

B. Latar Belakang

Merupakan salah satu bentuk komitmen Bank (termasuk Unit Usaha Syariah) dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait hak-hak para Kreditur Bank.

C. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

I. PREAMBLE**A. Objective**

1. To ensure the fulfillment of rights of creditors of PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
2. To maintain the confidence of the creditors to the Bank.
3. As a guideline for the Bank in taking loans/financings from Creditors.

B. Background

As part of Bank's (including Sharia Business Unit) commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Creditors of the Bank,

C. Legal Basis

1. Law No. 7 Year 1992 regarding Banks, as amended by Law No.10 Year 1998 regarding the amendment of Law No. 10 Year 1998 regarding Banks.
2. Law No. 21 Year 2008 regarding Sharia Banking.
3. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guidance of Public Company

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur*Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights***Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN***Sub Policy Title I. PREAMBLE*

- | | |
|--|---|
| 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. | 4. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. |
| 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. | 5. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.07/2018 dated 10 September 2018 regarding the Implementation of Consumer Complaint Services Implementation Guideline In Financial Services Sector. |
| 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. | 6. Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.07/2022 dated 14 April 2022 regarding Protection for Consumer and Public in Financial Services Sector. |
| 7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. | 7. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units. |
| 8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. | 8. Bank Indonesia Regulation No. 11/10/PBI/2009 dated 11 March 2009 regarding Sharia Business Units. |
| 9. Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah. | 9. Bank Indonesia Regulation No. 15/14/PBI/2013 dated 24 December 2014 regarding Amendment of Bank Indonesia Regulation No. 11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Units. |

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights
Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN
Sub Policy Title I. PREAMBLE

- | | |
|---|--|
| 10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. | 10. Financial Services Authority Circular Letter No. 12/SEOJK.07/2014 dated 12 July 2014 regarding Information Delivery due to Marketing of Financial Service Product and/or Service |
| 11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. | 11. Financial Services Authority Circular Letter No. 17/SEOJK.07/2018 dated 6 December 2018 regarding Consumer Complaint Services Implementation Guideline In Financial Services Sector. |
| 12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka | 12. Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Corporate Governance Guideline for Public Company |
| 13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. | 13. Financial Services Authority Circular Letter No. 13/POJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding the Implementation of Corporate Governance of Commercial Banks. |
| 14. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13//DPbS/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah | 14. Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13//DPbS/2010 dated 30 April 2010 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units. |
| 15. Kebijakan Tata Kelola No. M.12 beserta perubahan dan/atau pembaharuannya. | 15. Corporate Governance Policy No. M.12 including its amendment and/or renewal. |
| 16. Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. C.02 beserta perubahan dan/atau pembaharuannya. | 16. Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML and CFT) Policy No. C.02 including its amendment and/or renewal. |

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur*Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights***Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN***Sub Policy Title I. PREAMBLE*

- | | |
|---|---|
| 17. Kebijakan Manual Framework beserta perubahan dan/atau pembaharuannya. | 17. Manual Framework Policy including its amendment and/or renewal. |
| 18. Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Pusat dan Cabang No. E.04.C.00 beserta perubahan dan/atau pembaharuannya. | 18. Operation Management of Head Office and Branches Policy No. E.04.C.00 including its amendment and/or renewal. |
| 19. Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Pusat dan Cabang Syariah No. E.04.C.01, beserta perubahan dan/atau pembaharuannya. | 19. Policy on Sharia Head Office and Branches Operational Management No. E.04.C.01, and its amendments/renewal. |
| 20. Kebijakan Perlindungan Nasabah No. E.04.A.10 beserta perubahan dan/atau pembaharuannya. | 20. Customer Protection Policy No. E.04.A.10 including its amendment and/or renewal. |
| 21. Kebijakan Keamanan Informasi dan Klasifikasi Data No. E.04.A.11 beserta perubahan dan/atau pembaharuannya | 21. Information Security and Data Classification Policy No. E.04.A.11 including its amendment and/or renewal. |

D. Ruang Lingkup

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank dalam melakukan penerimaan pinjaman/pembiayaan dari Kreditur, tidak termasuk nasabah penyimpan Dana Pihak Ketiga pada Bank.

D. Scope

This policy is Bank's internal policy in taking loans/financings from creditors, exclude Bank's Third Party Funds' customers.

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights

Nama Sub Kebijakan : II. DEFINISI

Sub Policy Title II. DEFINITION

II. DEFINISI

1. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan Kreditur yang mewajibkan Bank untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

2. **Kreditur** adalah pihak (-pihak) yang menyediakan kredit atau pendanaan kepada Bank, antara lain, namun tidak terbatas pada pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, dan lain-lain.

3. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kreditur yang mewajibkan Bank dan/atau UUS untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

II. DEFINITION

1. **Credit** is the provision of money or equivalent claim to money based on an agreement between Bank and Creditors, obligating the Bank to repay its debt after a certain period of time as agreed.

2. **Creditor** is a party (ies) which provided credit or funding to the Bank, including, but not limited to holders of securities issued by the Bank, etc.

3. **Financing** is provision of funds or claims which are equivalent to:

- a. profit sharing transactions in the form of *mudharabah* and *musyarakah*;
- b. lease transactions in the form of ijarah or lease purchase in the form of *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. selling and buying transactions in the form of *murabahah*, *salam*, and *istishna'* receivables.
- d. lending and borrowing transactions in the form of *qardh* receivables; and
- e. lease for services transactions in the form of ijarah for multiservices transaction.

based on agreement between the Sharia Bank and/or Sharia Business Unit (SBU) and Creditor requires the Bank and/or SBU to repay the funds after a certain period of time in exchange for *ujrah*, without compensation or profit sharing.

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights
Nama Sub Kebijakan : II. DEFINISI
Sub Policy Title II. DEFINITION

4. Perjanjian adalah kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum, yang mengatur seluruh hak dan kewajiban antara Bank dan Kreditur terkait dengan penerimaan kredit atau pendanaan oleh Bank dari Kreditur.

4. Agreement is a deal with legal binding which governing all rights and obligations between the Bank and Creditors in connection with taking loans or funds by the Bank from the Creditors.

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur*Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS***III. KETENTUAN UMUM**

1. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan Kreditur kepada Bank.
2. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak Kreditur menjadi tanggung jawab dari masing-masing unit kerja pemilik produk.
3. Hak-hak Kreditur yang harus dipenuhi oleh Bank antara lain:
 - a. Hak untuk memperoleh penjelasan yang memadai tentang produk dan karakteristik produk.
 - b. Hak untuk mengakses syarat dan ketentuan produk melalui situs Bank maupun sarana lainnya, antara lain prospektus, brosur, dan lain-lain.
 - c. Hak untuk memperoleh informasi terkait perubahan syarat dan ketentuan terkait produk sesuai dengan ketentuan operasional Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Hak untuk menerima pembayaran pokok hutang, bunga/imbil hasil/upah dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tepat waktu.
 - e. Hak untuk mendapat layanan perbankan dan bertransaksi melalui kantor cabang, layanan e-banking atau sarana lain yang ditetapkan

III. GENERAL PROVISIONS

1. The Bank is obliged to ensure the fulfillment of rights and maintain the trust from Creditors to the Bank.
2. The obligation to fulfill Creditors' rights shall be the responsible of respective unit, owner of the product.
3. The rights of Creditors that need to be fulfilled by the Bank are, but not limited to:
 - a. Right to receive sufficient explanation on product and product's characteristics.
 - b. Right to access the terms and conditions of products through Bank's website or other medians such as prospectus, brochure, etc.
 - c. Right to receive information related to changes in terms and conditions of the products in accordance with Bank's operational policy and prevailing laws and regulations.
 - d. Right to receive the payment of loan principle, interest/return/wages and other rights of the Creditor in accordance with the Agreement and prevailing laws and regulations, in timely manner.
 - e. Right to received banking service and conduct transactions through branches, e-banking services or other channels provided by the Bank, in accordance with Bank's prevailing policies.

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS

Bank, sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank.

- f. Hak untuk mengakses informasi terkait perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta laporan keuangan Bank secara transparan, akurat dan tepat waktu sesuai Perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses terhadap informasi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta laporan keuangan Bank antara lain melalui situs web Bank, publikasi melalui surat kabar, buku Laporan Tahunan Bank, dll

- g. Hak untuk memperoleh informasi material Bank sesuai Perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Hak untuk mendapatkan kepastian bahwa seluruh persyaratan dalam Perjanjian terpenuhi.
- i. Tersedianya tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
- j. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan informasi maupun data yang diberikan kepada Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bank wajib melakukan Customer Due Diligence terhadap Calon Kreditur dan

- f. Right to have access to changes in the composition of Bank's management and/or shareholders and financial performance information transparently, accurately and on time in accordance with the Agreement and/or prevailing laws and regulations.

Access to changes in the composition of Bank's management and/or shareholders and financial performance are, including, through Bank's website, publication in the newspapers, Bank's Annual Report, etc.

- g. Right to receive material information of the Bank shall be in accordance with the Agreement and/or prevailing laws and regulations.
- h. Right to obtain assurance that all requirements in the Agreement have been settled.
- i. Availability of procedures on handling and solving customers' complaint.
- j. Right to receive protection on the information or data confidentiality provided to the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations.

4. Bank must conduct Customer Due Diligence to the Potential Creditor and

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur*Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS*

Kreditur sebelum melakukan Perjanjian, sesuai Kebijakan APU dan PPT Bank, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Creditor, prior to entering into the Agreement, in accordance with Bank's Policy on AML and CFT, and the prevailing laws and regulations.

5. Bank wajib melakukan dokumentasi sesuai Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Pusat dan Cabang Bank.
6. Pembahasan detail pelaksanaan kebijakan ini diatur lebih detail dalam SOP/ Prosedur Operasional dari masing-masing kebijakan yang terkait.

5. Bank will conduct documentation in accordance with Bank's Operation Management of Head Office and Branches Policy.
6. Detailed arrangement of the implementation of this policy is regulated in more detail in the SOP/Operational Procedure of each related policies.

Nama Kebijakan : Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy Title Policy of The Fulfillment of Creditors' Rights
Nama Sub Kebijakan : IV. PENUTUP
Sub Policy Title IV. CLOSURE

IV. PENUTUP

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Kebijakan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.
3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala yang mengacu pada Kebijakan Manual Framework.

IV. CLOSURE

1. Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.
2. This policy is prepared bilingual, namely Bahasa Indonesia and English, should there are any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Bahasa Indonesia should applies.
3. This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically in accordance with Manual Framework Policy.
